



**P U T U S A N**

**No. 918 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD REZA MUBARAK Bin HUSNIWIJAYA MANAP ;**

Tempat lahir : Jambi ;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/06 Nopember 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Iswahyudi Lrg Subur No. 48 Rt. 07  
Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan  
Jambi Selatan, Kota Jambi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD REZA MUBARAK Bin HUSNI WIJAYA MANAP pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 di Jl. Iswahyudi Lr.Subur Rt.07 No.48 Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, bersama-sama dengan Rukiyah (perkara diajukan terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2009 Terdakwa MUHAMMAD REZA MUBARAK Bin HUSNI WIJAYA MANAP pergi bersama Nita Talita (Alm) ke Rumah Sakit untuk melakukan USG dan hasil dari USG menerangkan Nita Talita (Alm) telah mengandung dengan janin berumur 3 bulan 1 minggu dan Nita Talita (Alm) mengatakan anak yang dikandung

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 918 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan anak Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa meminta Nita Talita (Alm) menggugurkan kandungan tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 Terdakwa bersama Nita Talita (almarhum) dalam keadaan hamil dengan kandungan sekira 3 (tiga) bulan 1 (satu) minggu pergi ke rumah saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) dengan tujuan menggugurkan kandungan Nita Talita (almarhum) dan saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) menyetujuinya kemudian saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut rahim Nita Talita (almarhum) dengan cara saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) menyuruh Nita Talita (almarhum) membuka baju dan celana kemudian memakai sarung, selanjutnya saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) menyuruh Nita Talita (almarhum) tidur dan saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut Nita Talita (almarhum) menggunakan minyak baby oil merk Cussons milik Nita Talita (almarhum) dengan meletakkan tangan saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) diatas perut Nita Talita (almarhum) kemudian menekan ke arah bagian bawah perut atau rahim Nita Talita dan dilakukan selama 2 (dua) jam, saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mendapat upah sebesar Rp.800.000,- dari Terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 November 2009 Terdakwa menyuruh saksi Reni menemani Nita Talita (almarhum) ke rumah saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) untuk melanjutkan pengurutan, setelah saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut rahim Nita Talita (almarhum), saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mendapat upah sebesar Rp. 100.000,-, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2009 Nita Talita (almarhum) datang ke rumah saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) dan saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut kembali rahim Nita Talita (almarhum) dengan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) pergi ke rumah Terdakwa di Lr.Subur Rt.07 No.48 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan kemudian dirumah tersebut saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut rahim Nita Talita

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 918 K/Pd/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut rahim Nita Talita (almarhum) di rumah Terdakwa di Lr.Subur Rt.07 No.48 Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan dengan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Lr.Subur Rt.07 No.48 Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi kemudian saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut badan dan rahim Nita Talita (almarhum) dan saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) menggunakan alat besi Stainless berbentuk bulat kecil untuk memasukkan obat dengan nama SITOKTEK di kemaluan Nita Talita (almarhum) dengan tujuan membuka rahim Nita Talita (almarhum) selanjutnya saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) menyuntikkan obat dengan nama OXITOXIN dipantat Nita Talita (almarhum) dengan tujuan untuk menambah tenaga Nita Talita (almarhum) dan untuk mempermudah mengeluarkan secara paksa janin (menggugurkan) sehingga janin tersebut akan keluar 1 (satu) hari setelah disuntik kemudian esok harinya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 sekira pukul 11.00 WIB Nita Talita (Alm) memanggil Terdakwa berkata :“ kanda-kanda bayinya udah keluar, lihatlah kalo dak percaya” kemudian Terdakwa melihat segumpal darah dan ada tali pusat yang masih berada pada lubang kemaluan Nita Talita (Alm) selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) untuk datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) memakai sarung tangan membersihkan janin Nita Talita (Alm) tersebut selanjutnya memotong tali pusat janin dengan menggunakan gunting kecil kemudian saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) memandikan janin tersebut dan membungkus janin menggunakan baju kaos warna putih selanjutnya saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) menunjukkan janin yang telah dibungkus baju kaos warna putih kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil janin tersebut kemudian menguburkan janin tersebut dibawah pohon pisang disamping kanan sebelah rumah Terdakwa ;

Akibat perbuatan Terdakwa menyuruh melakukan, janin yang dikandung Nita Talita (almarhum) mati sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.:

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 918 K/Pd/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/19/XII/2009/Dokpol Tanggal 30 Desember 2009 perihal Hasil Pemeriksaan Janin Ny.Nita Talita yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr.Pramujoko, SpF, DFM dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Mayat janin beserta dengan ari-arinya dibungkus kain mori berwarna putih yang kotor oleh tanah dan cairan pembusukkan ;
2. Mayat janin sudah terpisah dengan ari-arinya dan dalam keadaan sudah membusuk dan pipih ;
3. Panjang janin tiga belas setengah sentimeter, jenis kelamin janin tidak dapat ditentukan ;
4. Ari-ari dalam keadaan sudah membusuk, namun masih dapat dikenali sebagai jaringan ari-ari dan kondisinya tidak utuh ;

## KESIMPULAN :

Mayat janin tersebut diatas adalah janin yang usia didalam kandungannya antara dua setengah bulan sampai tiga bulan. Kondisi janin yang sudah membusuk tidak memungkinkan untuk menilai adanya kekerasan pada proses kelahirannya, namun dari kondisi ari-ari yang tidak lengkap menunjukkan bahwa sebagian ari-ari masih tersisa didalam rahim sang ibu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD REZA MUBARAK Bin HUSNI WIJAYA MANAP pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 di Jl. Iswahyudi Lr.Subur Rt.07 No.48 Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, bersama-sama dengan Rukiyah (perkara diajukan terpisah) sebagai orang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2009 Terdakwa MUHAMMAD REZA MUBARAK Bin HUSNI WIJAYA MANAP pergi bersama Nita Talita (Alm) ke Rumah Sakit untuk melakukan USG dan hasil dari USG

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 918 K/Pd/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Nita Talita (Alm) telah mengandung dengan janin berumur 3 bulan 1 minggu dan Nita Talita (Alm) mengatakan anak yang dikandung tersebut bukan anak Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa meminta Nita Talita (Alm) menggugurkan kandungan tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 Terdakwa bersama Nita Talita (almarhum) dalam keadaan hamil dengan kandungan sekira 3 (tiga) bulan 1 (satu) minggu pergi ke rumah saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) dengan tujuan menggugurkan kandungan Nita Talita (almarhum) dan saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) menyetujuinya kemudian saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut rahim Nita Talita (almarhum) dengan cara saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) menyuruh Nita Talita (almarhum) membuka baju dan celana kemudian memakai sarung, selanjutnya saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut Nita Talita (almarhum) tidur dan saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut Nita Talita (almarhum) menggunakan minyak baby oil merk Cussons milik Nita Talita (almarhum) dengan meletakkan tangan saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) diatas perut Nita Talita (almarhum) kemudian menekan ke arah bagian bawah perut atau rahim Nita Talita dan dilakukan selama 2 (dua) jam, saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mendapat upah sebesar Rp.800.000,- dan Terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 November 2009 Terdakwa menyuruh saksi Reni menemani Nita Talita (almarhum) ke rumah saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) untuk melanjutkan pengurutan, setelah saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut rahim Nita Talita (almarhum), saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mendapat upah sebesar Rp.100.000,-, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2009 Nita Talita (almarhum) datang ke rumah saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) dan saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut kembali rahim Nita Talita (almarhum) dengan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) pergi ke rumah Terdakwa di Lr.Subur Rt.07 No.48 Kel.Pasir Putih

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 918 K/Pd/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Jambi Selatan kemudian di rumah tersebut saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut rahim Nita Talita (almarhum) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut rahim Nita Talita (almarhum) di rumah Terdakwa di Lr.Subur Rt. 07 No.48 Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan dengan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Lr.Subur Rt.07 No.48 Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi kemudian saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut badan dan rahim Nita Talita (almarhum) dan saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) menggunakan alat besi Stainless berbentuk bulat kecil untuk memasukkan obat dengan nama SITOKTEK di kemaluan Nita Talita (almarhum) dengan tujuan membuka rahim Nita Talita (almarhum) selanjutnya saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) menyuntikkan obat dengan nama OXITOXIN dipantat Nita Talita (almarhum) dengan tujuan untuk menambah tenaga Nita Talita (almarhum) dan untuk mempermudah mengeluarkan secara paksa janin (menggugurkan) sehingga janin tersebut akan keluar 1 (satu) hari setelah disuntik kemudian esok harinya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 sekira pukul 11.00 WIB Nita Talita (Alm) memanggil Terdakwa berkata :“ kanda-kanda bayinya udah keluar, lihatlah kalo dak percaya” kemudian Terdakwa melihat segumpal darah dan ada tali pusat yang masih berada pada lubang kemaluan Nita Talita (Alm) selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) untuk datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) memakai sarung tangan membersihkan janin Nita Talita (Alm) tersebut selanjutnya memotong tali pusat janin dengan menggunakan gunting kecil kemudian saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) memandikan janin tersebut dan membungkus janin menggunakan baju kaos warna putih selanjutnya saksi Rukiyah Als.Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) menunjukkan janin yang telah dibungkus baju kaos warna putih kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil janin tersebut kemudian menguburkan janin tersebut dibawah pohon pisang disamping kanan sebelah rumah Terdakwa ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 918 K/Pd/2011



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 918 K/Pid/2011





3738354P Jo. Pasal 55 ayat (1)  
ke-2 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 26 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZA MUBARAK Bin HUSNI WIJAYA MANAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Sebagai Orang Dengan Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu, Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman Atau Penyesatan, Atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan Dengan sengaja Menggugurkan Atau Mematikan Kandungan Seorang Wanita Dengan Persetujuannya diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 348 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD REZA MUBARAK Bin HUSNI WIJAYA MANAP dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah gunting kecil terbuat dari bahan Stainless ;
  - 1 buah alat suntik (Inieksi) dan 2 (dua) jarum suntik ;



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Diputus dalam perkara splitan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 918 K/Pid/2011



Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 918 K/Pid/2011



Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 918 K/Pid/2011



Seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut untuk selebihnya;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 918 K/Pid/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan mengenai tindak pidana yang dibuktikan kepada Terdakwa

Menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam menjatuhkan putusan mengenai tindak pidana yang dibuktikan kepada Terdakwa telah melakukan kesalahan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga belum mencerminkan rasa keadilan, adapun alasan kami adalah sebagai berikut :

1. Mengenai putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada pertimbangan hukumnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi sendiri dalam memutuskan perkara a quo. Dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 348 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Putusan dimaksud akan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dapat ditinjau dari sisi korban kejahatan, Terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum. Dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa juga

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 918 K/Pd/2011



melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yaitu istri Terdakwa sendiri korban Nita Talita yang kandungannya digugurkan, dimana Terdakwa sebagai seorang PNS yang mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai suatu perbuatan benar tidaknya secara hukum dan semestinya sebagai tauladan masyarakat tetapi justru melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa meminta isteri Terdakwa Nita Talita (Alm) menggugurkan kandungan tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 Terdakwa bersama Nita Talita (almarhum) dalam keadaan hamil dengan kandungan sekira 3 (tiga) bulan 1 (satu) minggu pergi ke rumah saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) dengan tujuan menggugurkan kandungan Nita Talita (almarhum), Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa Nita Talita untuk membujuk saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah untuk menggugurkan kandungan Nita Talita dengan cara memberikan sejumlah uang kemudian Nita Talita (almarhum) meminta saksi Rukiyah menggugurkan kandungan Nita Talita dan diberi upah uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut rahim Nita Talita (almarhum) dengan tujuan menggugurkan kandungan Nita Talita selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 sekira pukul 11.00 WIB saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Lr. Subur Rt. 07 No. 48 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi kemudian saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) mengurut badan dan rahim Nita Talita (almarhum) dan saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil bargabah (perkara diajukan terpisah) menggunakan alat besi Stainless berbentuk bulat kecil untuk memasukkan obat dengan nama SITOKTEK di kemaluan Nita Talita (almarhum) dengan tujuan membuka rahim Nita Talita (almarhum) selanjutnya saksi Rukiyah Als. Wak Kiyah Binti Said Agil Bargabah (perkara diajukan terpisah) menyuntikkan obat dengan nama OXITOXIN dipantat Nita Talita (almarhum) dengan tujuan untuk menambah tenaga Nita Talita (almarhum) dan untuk mempermudah mengeluarkan secara paksa janin (menggugurkan) sehingga janin tersebut akan keluar 1 (satu) hari setelah disuntik ;

Dengan penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa RUKIYAH Als. WAK Kiyah Binti SAID AGIL BARGABAH selama 1



(Satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat kami penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa MUHAMMAD REZA MUBARAK Bin HUSNI WIJAYA MANAP selama 5 (lima) tahun dipotong masa tahanan terhadap Terdakwa dirasakan sangat ringan, bahwa masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat ;

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan bukan merupakan sarana balas dendam, namun sangat diharapkan tercapainya tujuan penjatuhan pidana yaitu membuat jera bagi pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 348 KUHP jo Pasal 55 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 918 K/Pd/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 25 Agustus 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH. MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M,Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.---**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH., MH.**  
**NIP. : 040 018 310**